

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO

Oleh:

Fladyo Pratama¹

Shal Aysa Gladis Rahma Dwi Nada²

Mufarrijul Ikhwan³

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: fladyoprataka9@gmail.com, shalgladis11@gmail.com,
mufarrijul.ikhwan@trunojoyo.ac.id.

Abstract. *The Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program aims to accelerate land certification and provide legal certainty for the community. However, its implementation in Mojokerto Regency has not been optimal, particularly in the document verification stage, which is a crucial part before certificate issuance. This study found that many applicant files did not meet administrative requirements, such as invalid land history, statements of physical control without witnesses, outdated SPPT, inconsistent identity data, and incomplete minutes and official reports. These conditions require officers to carry out additional verifications, thereby slowing down the service process and failing to comply with the principles of speed and simplicity as regulated in ATR/BPN Ministerial Regulation No. 6 of 2018. These findings indicate that the effectiveness of PTSL implementation is strongly influenced by the administrative readiness of the community and the verification mechanisms at the land office. Therefore, improvements in public education and internal procedures are needed to ensure a faster, more accurate, and more efficient land certification process.*

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO

Keywords: *Registration, PTSL, land, Effectiveness, Implementation*

Abstrak. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan mempercepat sertifikasi tanah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, pelaksanaannya di Kabupaten Mojokerto belum optimal, terutama pada tahap verifikasi dokumen yang menjadi bagian penting sebelum penerbitan sertifikat. Penelitian ini menemukan bahwa banyak berkas pemohon tidak memenuhi persyaratan administratif, seperti riwayat tanah yang tidak valid, surat pernyataan penguasaan fisik tanpa saksi, SPPT yang sudah tidak mutakhir, data identitas yang tidak konsisten, serta berita acara dan risalah yang belum lengkap. Kondisi tersebut menyebabkan petugas harus melakukan verifikasi tambahan sehingga memperlambat proses pelayanan dan tidak sesuai dengan prinsip kecepatan serta kesederhanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan PTSL sangat dipengaruhi oleh kesiapan administrasi masyarakat dan mekanisme verifikasi di kantor pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat serta penyempurnaan prosedur internal agar proses sertifikasi tanah dapat berjalan lebih cepat dan akurat dan lebih efisien.

Kata Kunci: Pendaftaran, PTSL, tanah, Efektivitas, Implementasi

LATAR BELAKANG

Tanah memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan nasional¹. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah menjadi kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi². Karena itu, dapat dikatakan bahwa kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada ketersediaan tanah. Pentingnya fungsi tanah bagi kehidupan sering menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Hal ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan lahan sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan

¹ Lisnadia, Sutaryono dan Dwi, "Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah", *Jurnal Tunas Agraria*, Volume 5 Nomor 2, 2022, hlm. 2.

² Urip Santoso, *Hukum Agraria Komprehensif* (Jakarta: Prenadamedia Group), 2012, hlm. 9.

perkembangan berbagai sektor³. sementara jumlah tanah yang tersedia sangat terbatas dan tidak dapat bertambah. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengaturan pertanahan yang kuat, disertai landasan hukum yang jelas mengenai penguasaan, pemanfaatan, dan perlindungan hak atas tanah. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menangani semua urusan pertanahan yang muncul di masyarakat. Hingga kini, masih banyak bidang tanah di Indonesia yang belum memiliki kepastian hukum karena tidak dilengkapi sertifikat kepemilikan. Kepemilikan tanah baik yang dimiliki oleh perorangan, kelembagaan dan negara semuanya harus dibuktikan dengan alat bukti kepemilikan, yang dinamakan sertifikat⁴.

Sertipikat Hak Milik atas tanah merupakan **bukti kuat** tentang data fisik dan yuridis **selama** data tersebut **sesuai** dengan yang tercantum dalam **buku tanah** dan **surat ukur**, karena kedua data itu memang diambil dari dokumen tersebut⁵.Ketiadaan bukti legal tersebut sering memicu sengketa, baik antaranggota keluarga, antarindividu dalam masyarakat, maupun antara warga dengan pihak lain yang berkepentingan. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, pemerintah Indonesia wajib menghadirkan jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam urusan pertanahan. Pemerintah berkewajiban memberikan kepastian hukum melalui kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia⁶.

Ketentuan pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah. Sertifikat tanah memegang peranan penting sebagai bukti hukum utama yang menjamin kepemilikan suatu bidang tanah. Sertipikat bukan sekedar fasilitas melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin Undang-Undang⁷. Namun, proses penerbitan sertifikat di Indonesia selama ini dinilai berjalan lambat,

³ Shinta, Ahmad dan jenny, "Dinamika Peralihan Fungsi Lahan di Wilayah Peri-Urban: Analisis Peran Pemerintah Desa Slempit Gresik", *Jurnal of Global Humanistic studies*, Volume 3 Nomor 4 2025, hlm. 67.

⁴ Arie Sukanti Hutagalung, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia* (Jakarta: Rih Asa Sukses), 2012, hlm. 55.

⁵ Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Pembatalan Sertipikat Hak Milik dan Akibat Hukumnya Terhadap Akta Jual Beli", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 70.

⁶ Mufarrijul Ikhwan, *Hukum Agraria Perspektif Penyerahan Tanah Hak Pengelolaan Pada Investor Sebagai Pihak Ketiga* (Surabaya: Scopindo Media Pusataka), 2025, hlm. 19.

⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan), 2008, hlm. 472.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO

sehingga menjadi perhatian utama pemerintah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menghadirkan sebuah terobosan melalui PTSL yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

PTSL merupakan langkah pendaftaran tanah secara massal dan menyeluruh yang untuk pertama kalinya dilakukan secara serentak. Program ini mencakup pendataan dan pensertifikatan seluruh tanah yang belum pernah didaftarkan di tingkat kelurahan, desa, ataupun wilayah administratif setingkat lainnya. Melalui PTSL, pemerintah berupaya memberikan kepastian status hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat sehingga mengurangi potensi sengketa dan memperkuat legalitas pemilik tanah. Saat ini, pemerintah memperkirakan terdapat sekitar 126 juta bidang tanah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 51 juta bidang telah terdaftar dan memiliki sertifikat, sedangkan kurang lebih 79 juta bidang tanah masih belum terdata⁸.

Melihat masih banyaknya tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah, PTSL dianggap sebagai metode percepatan yang paling efektif untuk memperluas pendaftaran tanah secara nasional. Kebijakan ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 mengenai PTSL serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 yang secara khusus mengatur percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah, program PTSL perlu dijalankan secara optimal agar tujuan besar pemerataan pembangunan dapat tercapai. Melalui program ini, pemerintah daerah dapat memperoleh data pertanahan yang akurat sehingga memudahkan proses perencanaan tata ruang, pengembangan kota, serta peningkatan kualitas lingkungan. Selain itu, kepastian hukum bagi pemilik tanah terutama masyarakat kecil seperti petani, nelayan, dan kelompok ekonomi lemah lainnya diharapkan dapat membuka peluang peningkatan kesejahteraan. Dengan adanya sertifikat, masyarakat memiliki aset legal yang bisa digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha,

⁸ Kantah Kabupaten Pali, <https://kab-pali.atrbpn.go.id/berita/pendaftaran-tanah-sitematis-lengkap#:~:text=Dasar%20Hukum%20PTSL%20diatur%20dalamdengantarget126jubidang>. Diakses pada 19 November 2025.

sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki taraf hidup mereka. Pada akhirnya, melalui keberhasilan pelaksanaan PTSL, diharapkan Indonesia dapat mencapai pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di masa mendatang. Meskipun program PTSL dirancang untuk mempercepat proses pensertifikatan tanah, akan tetapi pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Kondisi ini dapat dilihat peneliti ketika melangsungkan verifikasi berkas di kantor pertanahan kabupaten Mojokerto ratusan berkas PTSL belum sesuai dengan syarat administrasi PTSL sehingga proses penerbitan menjadi terganggu⁹. hal tersebut tidak sejalan dengan asas cepat sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang berbunyi Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Berdasarkan latar belakang diatas perlu di kaji lebih lanjut tentang Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*¹⁰. merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat¹¹. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang atau regulasi yang bersangkut paut dengan isu

⁹ Data di peroleh langsung dari kantor pertanahan kabupaten mojokerto tanggal 14 Oktober 2025.

¹⁰ Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2013), hlm. 20.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO

hukum yang sedang ditangani¹². Selain pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) penelitian ini menggunakan pendekatan fakta (*Fact Approach*) yaitu penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat diobservasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum yang sudah diberlakukan atau diimplementasikan¹³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia¹⁴. Agar pemanfaatannya tidak menimbulkan sengketa dan setiap orang memiliki dasar hukum yang jelas atas tanah yang mereka kuasai¹⁵. Sesuai dengan tujuan dari pendaftaran tanah yakni akan memberikan kepastian hukum, maka pendaftaran itu diwajibkan bagi setiap pemegang hak atas tanah¹⁶. PTSL berperan sebagai instrumen yang memberi kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud dalam PTSL antara lain:

1. Kepastian hukum mengenai orang atau badan yang menjadi pemegang hak (subjek hak);
2. Kepastian hukum mengenai lokasi, batas, serta luas suatu bidang tanah hak (objek hak); dan
3. Kepastian hukum mengenai haknya¹⁷.

Atas dasar tersebut PTSL mampu menjamin kepastian hukum yang dapat merefleksikan data/catatan yang mendefinisikan bidang tanah dan gambaran pemiliknya serta pembatasan hak terhadap suatu kepentingan¹⁸. Meski memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kabupaten Mojokerto, misalnya, mengalami kendala signifikan dalam tahap verifikasi

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 53.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 45.

¹⁵ Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*(Jakarta: Republika, 2008), hlm. 5.

¹⁶ Zaidar, *Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2014), hlm. 62.

¹⁷ Istiqamah, "Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Kepemilikan Tanah", *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1, 2018, hlm. 227.

¹⁸ I Gusti Nyoman Guntur, "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses Dan Evaluasi Program Prioritas", *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 5 Nomor 2, 2017, hlm. 10.

berkas, yang merupakan tahap krusial untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebelum sertifikat diterbitkan. Berkas administratif PTSL antara lain:

1. Risalah penelitian data yuridis
2. Berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis
3. Pengumuman data fisik dan data yuridis
4. Formulir pendaftaran
5. Surat keterangan riwayat tanah
6. Surat pernyataan jual beli/hibah/ waris
7. Surat keterangan kematian
8. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
10. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
11. Surat pernyataan bphtb terhutang

Dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Mojokerto, masih banyak ditemukan berkas pemohon yang tidak lengkap. Beberapa pemohon tidak melampirkan surat keterangan riwayat tanah yang sah karena belum ditandatangani kepala desa, sementara yang lain menyerahkan surat pernyataan penguasaan fisik tanpa saksi batas. Ada pula yang mengajukan SPPT lama yang masih tertera atas nama pemilik sebelumnya, formulir pendaftaran yang belum terisi bagian batas bidang, serta surat pernyataan jual beli yang tidak disertai identitas pihak penjual. Ketidaksesuaian data identitas antara KTP dan KK juga kerap muncul, disusul risalah penelitian data yuridis yang kosong pada bagian hasil pengecekan lapangan. Beberapa dokumen penting seperti berita acara pengesahan maupun pengumuman data fisik dan yuridis belum ditandatangani panitia desa, bahkan ada pemohon yang hanya menyerahkan salinan tidak resmi karena dokumen asli hilang. Ketidaklengkapan berkas semacam ini memaksa petugas melakukan klarifikasi tambahan dan verifikasi ulang, sehingga alur kerja menjadi lebih panjang dan menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan sertifikat.

Walaupun PTSL pada dasarnya dirancang sebagai terobosan pemerintah untuk mempercepat dan mempermudah proses pensertifikatan tanah di seluruh Indonesia, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu mencerminkan tujuan tersebut. tampak bahwa masih banyak Dokumen PTSL yang belum memenuhi persyaratan administratif seperti yang sudah dijelaskan diatas. Ratusan berkas yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO

yang telah ditentukan, sehingga proses tindak lanjut dan penerbitan sertifikat tanah menjadi terhambat dan memerlukan waktu tambahan untuk perbaikan. Kondisi ini jelas bertolak belakang dengan prinsip asas cepat yang menjadi salah satu landasan penyelenggaraan PTSL, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa PTSL bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak masyarakat atas tanah melalui mekanisme yang sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan yang ideal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, serta mengurangi potensi sengketa dan konflik pertanahan yang selama ini kerap muncul akibat ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Namun temuan di Mojokerto menunjukkan bahwa implementasi PTSL masih belum optimal, baik dari sisi kesiapan dokumen masyarakat.

Ketidaksesuaian berkas yang jumlahnya mencapai ratusan menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan pemahaman antara masyarakat dan pihak pelaksana terkait persyaratan administratif. Akibatnya, proses sertifikasi yang seharusnya cepat dan efisien justru mengalami penundaan, dan hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang berharap memperoleh kepastian hukum atas tanah mereka dalam waktu yang secepatnya. Secara lebih luas, hambatan-hambatan seperti ini juga dapat mempengaruhi citra program PTSL sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam reformasi agraria. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam serta upaya perbaikan berkelanjutan agar pelaksanaan PTSL di Kabupaten Mojokerto dapat kembali selaras dengan tujuan besar yang telah ditetapkan pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan PTSL di Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa program belum berjalan optimal yang membuat tujuan utamanya yakni percepatan proses sertifikasi tanah secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan belum sepenuhnya tercapai. Walaupun PTSL pada dasarnya dirancang sebagai inovasi pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan dan kepemilikan tanah,

realitas pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa proses tersebut masih belum efektif. Salah satu temuan penting adalah masih banyaknya masyarakat peserta PTSL yang menyerahkan berkas dengan kondisi tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan administratif yang berlaku. Ketidaklengkapan dokumen ini menjadi faktor utama yang memperlambat proses verifikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, sehingga turut berdampak pada tertundanya penerbitan sertifikat. Situasi tersebut bertentangan dengan prinsip cepat, sederhana, dan lancar yang menjadi landasan pelaksanaan PTSL sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Masalah ini sekaligus mencerminkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap syarat dan mekanisme PTSL masih terbatas. Minimnya sosialisasi serta kurangnya pendampingan dari pihak pelaksana menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam mempersiapkan dokumen yang benar dan lengkap. Akibatnya, banyak berkas yang harus dikembalikan untuk diperbaiki, sehingga menimbulkan penumpukan pekerjaan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah desa dan kantor pertanahan juga terlihat belum optimal, sehingga proses administrasi di tingkat desa belum mampu mendukung kelancaran kegiatan PTSL secara maksimal. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kabupaten Mojokerto masih memerlukan pembenahan di berbagai aspek, terutama terkait kesiapan administrasi masyarakat, efektivitas pendampingan, dan sosialisasi mengenai PTSL.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan PTSL di Kabupaten Mojokerto. Peningkatan sosialisasi menjadi langkah penting agar masyarakat memahami dengan jelas prosedur, persyaratan, dan dokumen yang harus dipersiapkan. Dengan informasi yang tersampaikan secara mudah dan menyeluruh, kesalahan administrasi dapat diminimalkan sejak awal. Selain itu, pendampingan teknis dari perangkat desa dan petugas pelaksana perlu diperkuat agar masyarakat dapat menyiapkan dokumen dengan benar sebelum diajukan. Koordinasi antara pemerintah desa dan Kantor Pertanahan juga perlu ditingkatkan melalui pengecekan berkas berjenjang, sehingga jumlah berkas bermasalah dapat ditekan.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Adrian Sutedi. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Arie Sukanti Hutagalung. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Rih Asa Sukses. 2012.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan. 2008.
- Mufarrijul Ikhwan. *Hukum Agraria Perspektif Penyerahan Tanah Hak Pengelolaan Pada Investor Sebagai Pihak Ketiga*. Surabaya: Scopindo Media Pusataka. 2025.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Radja Grafindo Persada. 2013.
- Urip Santoso. *Hukum Agraria Komprehensif*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Zaidar. *Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press. 2014.

Jurnal

- I Gusti Nyoman Guntur. “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses Dan Evaluasi Program Prioritas”. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*. Volume 5 Nomor 2. 2017.

Istiqamah. "Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Kepemilikan Tanah". *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1. 2018.

Lisnadia, Sutaryono dan Dwi. "Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah". *Jurnal Tunas Agraria*. Volume 5 Nomor 2. 2022.

Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Pembatalan Sertipikat Hak Milik dan Akibat Hukumnya Terhadap Akta Jual Beli". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume. 1 Nomor. 1, 2016, hlm. 70.

Shinta, Ahmad dan jenny. "Dinamika Peralihan Fungsi Lahan di Wilayah Peri-Urban: Analisis Peran Pemerintah Desa Slempit Gresik". *Jurnal of Global Humanistic studies*. Volume 3 Nomor 4. 2025.

Website

Kantah Kabupaten Pali. <https://kab-pali.atrbpn.go.id/berita/pendaftaran-tanah-sitematis-lengkap#:~:text=Dasar%20Hukum%20PTSL%20diatur%20dalamdengantarget126jubidang>. Diakses pada 19 November 2025.